

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

JURNAL

Oleh:

Nuryanto

NIM: 1521600047



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2019

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh : Nuryanto

Abstract

Crime of theft in Islam has been mentioned in the Al-Maidah verse 38 but only regulates theft in general while theft by weighting has not been regulated in detail, therefore the author's interest is to find out how the sanction of Palembang District Court Number 1505 / Pid .B / 2018 / PN.Plg concerning theft of theft by weighting, as well as the categorization of criminal acts of theft by weighting if reviewed according to Islamic criminal law that has not been regulated in detail such as the Criminal Code (KUHP).

The problem raised as a focus of research is how the sanction of Palembang District Court Decree Number 1505 / Pid.B / 2018 / PN.Plg regarding criminal acts of theft by weighting and how is the view of Islamic Law against criminal acts of theft by weighting. The purpose of this study is to find out how the Palembang District Court Decision No. 1505 / Pid.B / 2018 / PN.Plg sanctions about criminal acts of theft by weighting and to find out how the view of Islamic Law against criminal acts of theft with weighting. This research uses normative legal research, which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions and legal norms that exist in society.

The conclusion that can be drawn is the sanction of Palembang District Court Number 1505 / Pid.B / 2018 / PN.Plg regarding the crime of theft by weighting given by the Palembang District Court to the defendant with a sentence of imprisonment for two years, for having fulfilled the elements of theft contained in article 363 paragraph (1) point to 3,4,5 KUHP, and according to the view of Islamic Criminal Law theft by weighting falls into the category of minor theft and is subjected to rahmah hudud namely cutting off hands.

Keywords: *Criminal Acts, Theft With Burdens, Isam Criminal Law*

Abstrak

Tindak Pidana Pencurian dalam Islam telah disebutkan didalam surat Al-Maidah ayat 38 tetapi hanya mengatur mengenai pencurian secara umum sedangkan pencurian dengan pemberatan belum diatur secara rinci, maka dari itu yang menjadi ketertarikan penulis adalah ingin mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta kategorisasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika ditinjau menurut hukum pidana Islam yang belum diatur secara rinci seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian yaitu bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun, karena telah memenuhi unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) point ke 3,4,5 KUHP, dan menurut pandangan Hukum Pidana Islam pencurian dengan pemberatan masuk dalam kategori pencurian ringan dan terkena jarimah *hudud* yaitu potong tangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Hukum Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan sendiri, tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan.¹

Didalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta

benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.² Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah pencurian. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pencurian Motor di Palembang, tersangka berhasil mencuri sebuah Motor Vega ZR di Jalan KH Wahid Hasyim dalam Lorong Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, tersangka pencurian itu adalah Sulaiman.

¹ Hari Saheroji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksaran Baru, 1980), hlm.20.

² Dendy Suggono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.281.

Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 tersangka mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, yang masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci perbuatan tersangka tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas tersangka bersama dengan temannya yaitu Junai sepakat untuk mencari sepeda motor yang mudah diambil, kemudian berjalan bersama di Lorong Tajur, lalu tersangka dan Junai melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK milik saksi Supriyanto yang terparkir di depan teras didalam pagar rumah saksi Supriyanto. Kemudian terpidana dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor

tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan tersangka menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang motor tersebut dipatahkn oleh tersangka dan Junai dengan kunci letter T namun kontaknya tidak bisa hidup karena kunci kontaknya sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak/mesin. Lalu tersangka dan Junai mendorong motor tersebut dengan cara Junai memegang stang sedangkan tersangka mendorong dari arah belakang. Setelah jarak 150 (seratus lima puluh) meter, tersangka ditegur oleh saksi Husni Tamri dan Januar Hidayat, yang baru pulang dari kerja. Kemudian saksi Husni dan Januar curiga karena melihat kontak sepeda motor rusak, lalu saksi Husni dan Januar mendengar warga setempat berteriak "maling-maling". Lalu saksi Husni, Januar, dan warga setempat mengamankan tersangka sedangkan Junai berhasil melarikan

diri, selanjutnya tersangka dibawa ke kantor polisi terdekat.³

Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara *repressif* maupun *preventif*, sedangkan dalam mencapai ketertiban hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.⁴

Didalam hukum Islam tindak pidana pencurian diatur dalam surat Al-Maidah ayat 38, tetapi hanya mengatur mengenai pencurian secara umum sedangkan pencurian dengan pemberatan belum diatur secara rinci, maka dari itu yang menjadi ketertarikan penulis adalah ingin mengetahui bagaimana sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta kategorisasi tindak pidana pencurian

dengan pemberatan ditinjau menurut hukum Islam.

Dari latar belakang diatas, penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Islam*"

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1505/Pid.B/2018/PN.Plg.

⁴ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1995) hlm. 4-5.

hukum yang ada dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum normatif bisa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

b. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat) jenis kuantitatif (data berbentuk angka), dan jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif. Adapun yang dimaksud data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.⁶

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 105

⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 708

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁷ Berdasarkan sumbernya sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg. tentang pencurian dengan pemberatan.*

b) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu dimulai penelitian data telah

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998) hlm. 114.

tersedia.⁸ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya *buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinyah) Al-Qur'an dan Hadist*, dan buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari bahan-bahan hukum yang merupakan penelitian kepustakaan maupun ditunjang dari wawancara. Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian.⁹

d. Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan¹⁰

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman apabila tidak terdapat dalam undang-undang atau nash yang mengatur, dalam hal ini terdakwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam Putusan

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007) hlm. 37.

⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Company) hlm. 113.

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm. 104.

¹¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990) hlm 110

Nomor : 1505/Pid. B/2018/PN.Plg telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti yang diajukan adalah beberapa orang saksi dan bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah BG 6406 RK dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6406 RK warna merah tahun 2010.

Bila dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung tiga unsur:

1. Unsur formil, yaitu adanya undang-undang yang mengatur, artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana atau tidaknya bila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.
2. Unsur materiil, yaitu adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bisa dikategorikan kejahatan atau tindak pidana.
3. Unsur moril, yaitu seorang yang melakukan tindak pidana

tersebut orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.¹²

Untuk dikatakan tindak pidana, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memperberat bagi terdakwa.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian pasti terdapat alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, dalam keterangan terdakwa bahwasanya ia melakukan pencurian tersebut untuk menjual hasil curiannya dan uangnya untuk keperluan pribadi.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 1505/Pid.B/2018/ PN.Plg setelah melalui pertimbangan-pertimbangan

¹² Mahrus Munajat, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Pesantren Nawesesa Pres. 2010. Hlm 8

hukum, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan, dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku, pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadi keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis.

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang dilingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Hakim yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.¹³

¹³ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Meresahkan warga

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai suatu keadilan, menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya

Dalam Pandangan Islam, Bandung : Agung ilmu, 2004, Cet ke- 1, hlm. 134

maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi yang bersangkutan saja akan tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam

Aturan yang diterapkan dalam syari'at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan

mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yaitu dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak serta merta dalam memberikan *had*/hukuman potongan terhadap pencuri, melainkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya: Unsur mengambil milik orang lain, cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanannya. Disamping itu, jarimah pencurian yang bisa di kenai *had*/hukuman potong tangan harus dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar, berakal, dan juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan lain sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai *nishab* (ukuran), menurut jumhur ulama' yakni $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih,

barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.

3. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja dilakukan, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuan oleh pencuri.
4. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan barang tersebut, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.

Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas keinginannya sendiri. Jadi, bila Ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.

a. Pencurian dengan Pemberatan Menurut Pendapat Ulama

1. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali

Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali dalam hukum Islam pencurian dikenai hukum potong tangan tetapi harus memenuhi unsur-unsurnya, apabila salah satu unsur itu

tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi jika pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.¹⁵

- b) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai harta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83

yang diharamkan oleh syara' seperti *khamar*, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya, karena mencuri benda yang diharamkan oleh hukum syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak dapat dikenakan potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

3. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat

simpanannya. Sedangkan *Zahiriyah* dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat menyimpannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.¹⁶

c) Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37

terpenting ialah barang tersebut ada pemiliknnya, dan pemiliknnya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknnya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.¹⁷ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya sendiri. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya : Engkau dan hartamu milik ayahmu.

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman *had* apabila ia

mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai *syubhat*.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.¹⁸

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap *syubhat*, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.¹⁹

d) Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 87.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi jika pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

2. Abdul Qodir Audah

Menurut pendapat Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصَّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ
لِغَيْرِ خُفْيَةٍ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya : "Pencurian ringan yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah:

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ أَخْذُ مَالٍ
عَلَىٰ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُغَالِيَةِ

Artinya : "Pencurian berat yaitu mengambil harta milik

orang lain dengan cara kekerasan."²⁰

Pencurian dalam syariat islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya had terbagi pada dua bagian yaitu, pencurian ringan dan pencurian berat.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dan secara khusus akan dibicarakan dalam bab tersendiri. Dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu jika sekalian dikaitkan dengan pemilik barang,

²⁰ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1, hlm 214

perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.²¹

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian, yaitu yang *pertama* semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Yang *kedua* pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret.²²

3. Muhammad 'Abid Al-Jabiri

Mengenai masalah tentang pencurian ini, Muhammad 'Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang mengatakan bahwa, pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut al-Jabiri harus dilakukan, karena hanya dengan cara itu kita akan menemukan penjelasan yang

memuaskan, karena menurut al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah bahwa ia memenuhi unsur unsur rasionalitas dengan lingkungannya dan hukum potong tangan bagi pencuri telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan, *pertama*: bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di Semenanjung Arabia. *kedua*: dalam masyarakat badawi penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makanan ternak. Maka tidak mungkin saat itu menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, dinding-dinding bangunan juga tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan memberi makanan dan minuman bagi orang yang di penjara, maka jalan satu-satunya adalah hukuman badan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa, hukuman yang sesuai dengan situasi,

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.82

²² *Ibid*

dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqh itu dibangun berdasar *'urf* Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, kita boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqh atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemashlahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya kita dapat menyusun sutau fiqh yang berkepribadian kita sendiri.²³

Dari uraian diatas, yang dapat penulis pahami bahwasanya hukum pidana islam memberikan klasifikasi

²³ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Ed-I, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-I, 2006, hlm. 92-93

terhadap jarimah pencurian, yaitu pencurian yang dikenakan *hadd*, dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Dengan demikian bahwa, menurut pandangan hukum pidana Islam “pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP” masuk dalam kategori pencurian ringan dan dikenai *jarimah hudud*.

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Sanksi hukuman menurut pasal 363 ayat (1) point ke 3, 4, 5 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan 7 tahun penjara, dan sanksi hukuman yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun adalah sudah sesuai, karena terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya.
2. Pencurian “dengan pemberatan” didalam hukum pidana Islam

masuk dalam kategorisasi pencurian ringan, didalam hukum pidana Islam “pencurian ringan” dikenai sanksi hukuman *had* atau potong tangan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, unsur-unsurnya dan mencapai nishab. Pada perkara diatas Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg sudah jelas terdakwa telah memenuhi syarat-syarat, unsur-unsur dan telah mencapai nisab, sehingga apabila menurut hukum pidana Islam perkara diatas bisa dikenai sanksi hukuman potong tangan.

- Siregar, Sofyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007
- Soekanto, Soerjono *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind-Hill-Company. 1990.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006

DAFTAR PUSTAKA

- Saheroji, Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksaran Baru, 1980
- Suggono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:1505/Pid.B/2018 /PN.Plg.*
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, Jakarta:PT.Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1995
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010